

SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI



Dr. Mukti Fajar ND

Kepala Badan Penjaminan Mutu UMY dan Assesor BAN PT

081 2294 2781

muktifajar_umy@yahoo.co.id

Mengapa perlu penjaminan mutu di Perguruan Tinggi ?

- Menciptakan sistem pendidikan tinggi yang bertanggung jawab
- Menciptakan suasana transparansi sistem Pendidikan Tinggi
- Memberikan sajian data yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan
- Menciptakan kondisi untuk mendorong upaya upaya perbaikan diri secara berkelanjutan melalui Monev dan audit
- Memberikan keyakinan kepada *stake holder* bahwa proses pendidikan di perguruan tinggi dilakukan secara profesional dan oleh unsur-unsur yang kompeten.
- Memberikan status penghargaan pada penyelenggara Pendidikan Tinggi atas capain yang diraih
- Meningkatkan Reputasi
- Mendukung Promosi

PP. No. 17 Tahun 2010

Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 96

- (1) Perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi **bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan** agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (3) Penjaminan mutu dilakukan **secara internal oleh perguruan tinggi** dan secara eksternal berkala oleh **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri.

PENGERTIAN MUTU dan PENJAMINAN MUTU

- Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan SNP, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan daripada pihak yang berkepentingan (stakeholders).
- Penjaminan mutu adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan,
 - sehingga stakeholders internal (mahasiswa, dosen dan karyawan) dan stakeholders internal (mahasiswa, dosen dan karyawan) dan eksternal (masyarakat, duniausaha, asosiasi profesi, pemerintah) dari perguruan tinggi memperoleh kepuasan.

PERGURUAN TINGGI BERMUTU

YAITU SUATU PERGURUAN TINGGI YANG
MAMPU MENETAPKAN DAN MEWUJUDKAN VISI-
NYA MELALUI PELAKSANAAN MISI-NYA

serta

DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN *STAKEHOLDERS*


Perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila perguruan tinggi tersebut mampu:

Menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya


Menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar
Menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan

Memenuhi, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dalam butir di atas untuk memenuhi kebutuhan stakeholders

PENJAMINAN MUTU



SIKLUS PENJAMINAN MUTU



PELAKSANAAN SPMI:

Komitmen dari semua unsur dalam perguruan tinggi termasuk unsur Yayasan untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Perubahan paradigm atau pola pikir dari paradigm yang selalu tergantung pada pengawasan dan pengendalian vertikal oleh Pemerintah, keparadigma baru yaitu otonomi dalam melakukan pengawasan/pengendalian melalui SPMI oleh perguruan tinggi sendiri (internally driven).

Perubahan sikap dari para pengelola perguruan tinggi yang semula bekerja tanpa standar dan tanpa memerhatikan visi perguruan tinggi, menjadi sikap yang konsisten pada standar, merencanakan apa yang akan dikerjakan dan mengerjakan apa yang telah direncanakan.

Pengorganisasian SPMI, baik melalui pembentukan sebuah unit atau lembaga khusus SPMI atau dengan cara menyatukan/melekatkan pelaksanaan SPMI dalam manajemen perguruan tinggi, atau alternatif pengorganisasian lain.

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi

- Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. sistem penjaminan mutu internal* yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
 - b. sistem penjaminan mutu eksternal* yang dilakukan melalui akreditasi.

SIFAT SPMI

1. Mandiri (internally driven) tanpa campur tangan atau instruksi dari Pemerintah.

2. Berkelanjutan(continuously).

SIFAT SPME

1. Ditentukan oleh Pemerintah atau Badan Akreditasi (Nasional /Internsional).

2. Berkelanjutan(continuously).

3 (tiga) Kegiatan Pendidikan Tinggi untuk Penjaminan Mutu Secara Berkelanjutan

KEGIATAN	TUJUAN	LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (AKREDITASI)	Kontrol dan Audit Mutu Pendidikan Tinggi Secara Eksternal	BAN – PT atau Lembaga lain
EPSBED	Perpanjangan Ijin Operasional	Ditjen. Dikti.
PENJAMINAN MUTU INTERNAL <i>SPMI</i>	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Secara Internal	Perguruan Tinggi ybs

TUJUAN SPMI dan SPME:

Adanya Peningkatan Mutu Secara berkelanjutan


2. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui SPMI, pada gilirannya akan diakreditasi melalui system penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh BAN-PT dan/atau lembaga mandiri lainnya (nasional, regional dan internasional)

1. SPMI bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan stakeholders.

SASARAN MUTU:

- adalah target yang hendak dicapai (*yang terukur dalam standard*), dimana pelaksanaan dan pencapaiannya harus dipantau dalam rangka perbaikan peningkatan berkelanjutan

STANDAR MUTU di PT:



Standar yang ditetapkan oleh Pemerintah (government).

Standar yang disepakati bersama di PT yang dituangkan dalam visi(vision).

Standar yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:

- a. **dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi** untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- b. dijadikan **dasar untuk pemberian izin** pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
- c. dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
- d. dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal;
- f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

SNPT

- Pasal 2 (1) Permen 49 2014
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Standar Nasional Penelitian; dan
 - c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

8 Standar Nasional Pendidikan

- 1. Standar Isi:**
- 2. Standar Proses**
- 3. Standar Kompetensi Lulusan**
- 4. Standar Tenaga Kependidikan**
- 5. Standar Sarana dan Prasarana**
- 6. Standar Pengelolaan**
- 7. Standar Pembiayaan**
- 8. Standar Penilaian**

8 Standar Nasional Penelitian


- a. standar hasil penelitian;
- b. standar isi penelitian;
- c. standar proses penelitian;
- d. standar penilaian penelitian;
- e. standar peneliti;
- f. standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. standar pengelolaan penelitian; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

8 Standar Nasional PkM

- a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

STANDAR AKREDITASI PROGRAM STUDI



NASHKAH, BUKU & DOKUMEN SPMI DI PT

1. KEBIJAKAN
MUTU
(POLICY)

2. PEDOMAN
MUTU
(MANUAL)

4. DOKUMEN/
FORMULIR
MUTU

3. STANDAR
MUTU

PENGERTIAN

Kebijakan Mutu

- Naskah/buku/dokumen yang berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standar dan/atau standar turunan, prioritas, dst

Manual Mutu

- Naskah/dokumen/buku yang berisi panduan Pedoman Mutu (Manual): Naskah/dokumen/buku yang berisi panduan untuk menetapkan, memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/instruksi kerja bagi stakeholders internal yang harus menjalankan mekanisme tsb, dst.

Standar Mutu

- Naskah/dokumen/buku yang berisi minimum 8 (delapan) standar bagi pendidikan tinggi sebagai mana diatur dalam PP. No.19 Th. 2005 tentang SNP, standar turunan dari kedelapan standar tsb; penambahan jumlah standar selain kedelapan standar rmutu, dst.

Formulir Mutu


Naskah/dokumen/buku yang berisi berbagai formulir yang berfungsi sebagai Instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu, dan berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

SPME AKREDITASI BAN PT

ANALISIS SISTEMIK MENGENAI KOMPONEN-KOMPONEN EVALUASI-DIRI PROGRAM STUDI DAN ATAU INSTITUSI PERGURUAN TINGGI



STUKTUR ORGANISASI UMY TAHUN 2013



Yogyakarta, 25 Juni 2013
Rector


tt
d


Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A.

PENETAPAN STANDAR MUTU UMY: AKADEMIK & NON AKADEMIK : 17 BUTIR

PROSES BELAJAR	BUTIR MUTU
AKADEMIK 	1. Kurikulum (KBK) 2. Proses Pembelajaran 3. Suasana Akademik 4. Penelitian 5. Publikasi 6. Pemberdayaan Masyarakat
PENGELOLAAN SUMBERDAYA	7. Sumber Daya Manusia (Dosen & Tenaga Kependidikan) 8. Keuangan 9. Prasarana dan Sarana
KEMAHASISWAAN, ALUMNI DAN PENGEMBANGAN KARIR	10. Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru 11. Kegiatan Kemahasiswaan & Pengembangan Karir 12. Alumni/Lulusan
ORGANISASI DAN PENJAMINAN MUTU	13. Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian 14. Tata Kelola Organisasi 15. Sistem Penjaminan Mutu

LINGKUP PENGELOLAAN PROGRAM/KEGIATAN





PROGRAM TELAH DIJALANKAN

- ▶ Audit Mutu Akademik Internal (AMAI)
- ▶ Monev KBK
- ▶ Monev AMNAI
- ▶ Monevin Mutu Akademik
- ▶ Monevin Tengah Tahun PHK
- ▶ Monevin Akhir Tahun PHK
- ▶ Laporan Kinerja Unit Kerja (LKUK)
- ▶ Evaluasi Rencana Anggaran Dan Kegiatan Unit Kerja (Komite Anggaran)
- ▶ Rapat Kerja Tengah Tahunan Universitas
- ▶ Rapat Kerja Tahunan Universitas
- ▶ Pendampingan PHK
- ▶ Pendampingan Re-akreditasi Prodi; Simulasi dan Visitasi Akreditasi Prodi

PROGRAM TELAH DIJALANKAN

- ▶ Pendampingan Penyusunan Proposal Program Hibah Kompetisi
- ▶ Penyusunan Proposal PHP PTS
- ▶ Melaksanakan Ketentuan SPMPT Dikti (EPSBED/PDPT, Evaluasi SPMI)
- ▶ Melaksanakan Ketentuan PP Muhammadiyah
- ▶ Pendampingan akreditasi internasional (Webometrics, 4ICU, QS STAR, AUN dan ISO dll)
- ▶ Workshop Sistem Penjaminan Mutu Internal
- ▶ Pelatihan, Pendampingan dan Magang Sistem Penjaminan Mutu Internal dari Perguruan Tinggi lain.
- ▶ Pelatihan Asesor Internal
- ▶ Workshop Pendampingan AIPT se PTM di Indonesia dan PTS lainnya